

ABSTRAK PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KPTS KPU- KAB NO, 44/PL.01.9-Kpt/1305/KPU-Kab/VII/2019, 9 HLM

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor:40/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
Maka perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang pariaman tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017.PKPU No 5 Tahun 2019.pp

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran, 5 halaman